



**PENETAPAN**

Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 01 September 1993 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lolawang RT. 007 RW. 001, Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 telah menikah seorang perempuan yang bernama XXX yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0103/003/IV/2020 tanggal 08 April 2020 dengan seorang laki-laki :

Nama : XXX ;  
Umur : 40 tahun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Security pabrik ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara XXX dan isterinya yang bernama XXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXX, lahir tanggal 06 Agustus 2020 ;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 isteri Kakak Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 025/416-305.4/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lolawang Kabupaten Mojokerto ;
4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 Kakak Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor 024/416-305.4/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Lolawang Kabupaten Mojokerto, sehingga XXX (keponakan) dibawa pengasuhan oleh Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena XXX, yang lahir tanggal 06 Agustus 2020, berumur 2 tahun, adalah keponakan Pemohon, saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594000 atas nama Sutekno dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594 atas nama Sutekno ;
6. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas keponakan Pemohon, sehingga keponakan Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari keponakan yang bernama XXX, yang lahir tanggal 06 Agustus 2020, berumur 2 tahun ;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon NIK 3516050903930001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 02-03-2021 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXdengan XXXNomor 0103/003/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, tanggal 08-04-2020, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX 3516-LU-24082020-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 24-08-2020, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga XXX Nomor 3516052408200006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 24-08-2020, telah dinazegelen dan

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian XXX Nomor 024/416-305.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-10-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Surat Kematian XXX Nomor 025/416-305.4/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-10-2022, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Kartu Peserta XXX Nomor 15052372594000 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7) ;

8. Fotokopi Kartu Peserta XXX Nomor 15052372594 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, telah dinazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8) ;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Randubango RT.35 RW.09 Desa Mojosarirejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui XXXdengan XXXadalah pasangan suami yang telah menikah pada sekitar bulan April 2020;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXXdengan XXXtelah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXXtelah meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2022 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXtelah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 2022 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi keponakannya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan pengambilan dan penutupan rekening BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sutekno;
2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di Dusun Lolawang RT.07 RW.01 Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXdengan XXXadalah pasangan suami yang telah menikah pada sekitar bulan April 2020;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXXdengan XXXtelah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2022 karena sakit;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXtelah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 karena sakit;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi keponakannya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan pengambilan dan penutupan rekening BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa XXXtelah menikah dengan seorang bernama XXXdan dikaruniai satu anak, namun XXXdan XXX telah meninggal dunia, sehingga anak yang bernama XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594000 atas nama Sutekno dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594 atas nama Sutekno;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung XXX dengan XXX;
3. Bahwa XXXPemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2022 karena sakit;
4. Bahwa XXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2022 karena sakit;
5. Bahwa setelah XXX dan XXX meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pengambilan dan penutupan rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594000 atas nama Sutekno dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor rekening 15052372594 atas nama Sutekno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orangtua kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Paman anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 06 Agustus 2020, berumur 2 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. ST. MAHDIANA. K, M.H.**

**ARIF HIDAYAT, S.Ag.**

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr



**FARHAN HIDAYAT, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2022/PA.Mr